



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR: 2 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintah Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum, yang menyatakan bahwa standar pengelolaan dokumen dan informasi hukum wajib digunakan dalam pengelolaan dokumen dan informasi hukum oleh seluruh anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;

C...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.

Mengingat :

1. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional ketatapemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - c. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidah hukum;
 - d. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
 - e. melakukan evaluasi dan laporan tahunan.
- KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada KPU Kabupaten Pulang Pisau dan/atau anggaran lainnya dalam Tahun Anggaran berjalan.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai Januari 2023 sampai Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada Tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 2 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023.

**TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023**

A. TIM PEMBINA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	2	3	4
1.	YULIANA	KETUA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
2.	ANDRY WAHYUDI	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
3.	AHMAD NAJARUDIN	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
4.	M. ZAINURROHMAN	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
5.	ROYAN HANAPI	ANGGOTA KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA
6.	UJANG SEKO NIP.19690513 198303 1 008	SEKRETARIS KPU KABUPATEN PULANG PISAU	PEMBINA

B. TIM TEKNIS

NO.	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM JDIH
1	2	3	4
1.	CORY PRAMITA SARTIANA NIP. 19860219 200912 2 003	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM	KETUA TIM TEKNIS JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
2.	RAKHMADI NOR NIP. 19841106 200604 1 006	KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	KOORDINATOR INFORMASI KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
3.	ANNISA WULANDARI NIP. 19880226 200912 2 003	KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	KOORDINATOR INFORMASI PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
4.	OKTARI PURNAMASARI NIP. 19830731 201012 1 001	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	KOORDINATOR INFORMASI TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
5.	MUHAMAD SAID SAMSIR NIP. 19860510 200604 1 006	PENGELOLA KEPEGAWAIAN	OPERATOR JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU
6.	SATRIA RANUGUMBOLO NIP. 19940823 202012 1 006	PENYUSUN BAHAN PENYULUHAN HUKUM	OPERATOR JDIH KPU KABUPATEN PULANG PISAU

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.

YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cory Pramita Sartiana